**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2016 yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan EValuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

* 1. **Landasan Hukum**

Dasar Hukum Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JAwab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasoinal;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memperoleh gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon pada Tahun 2015 dan rencana kerja tahun 2016

* 1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA CIREBON TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon Tahun lalu dan Capaian Renstra.**

Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon disusun untuk mendukung Kebijakan Umum dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan sasaran untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 6%. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon Tahun 2013 dan capaian Renstra dapat dilihat pada lampiran 1 (Tabel 2.1).

Dari Tabel 2.1. dapat dipaparkan bahwa seluruh program & kegiatan yang direncanakan Kantor Ketahanan Pangan pada tahun 2014 dapat dilaksanakan. Realisasi fisik hampir seluruhnya tercapai, hanya ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi secara fisik maupun keuangan, yaitu Program Pelayanan Administrasi Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Walaupun Kegiatan tersebut, tidak terealisasi namun tidak mengganggu kinerja Kantor Ketahanan Pangan, karena sebagian besar surat menyurat sudah menggunakan jasa internet (email) maupun faximail.

Beberapa permasalahan yang muncul pada tahun anggaran yang lalu yang mempengaruhi kinerja Kantor Ketahanan pangan yaitu :

1. Kurangnya personil/pegawai sebagai pendukung kelancaran kegiatan kantor;
2. Terbatasnya Kualitas sumber daya manusia;
3. Terbatasnya Anggaran sehingga tidak maksimalnya Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Tugas Pokok dan Fungsi.

.

Untuk tetap dapat melaksanakan kinerja dengan baik, upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan yang ada dengan cara :

1. Mengoptimalkan jumlah personil yang ada dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui berbagai kegiatan di bidang ketahanan pangan;
3. Mengusulkan tambahan Anggaran di Kantor Ketahanan Pangan sehingga terlaksana dan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Tupoksi Kantor Ketahanan Pangan.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon**

Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon disusun berdasarkan acuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kemudian capaian kinerja pelayanan pada tahun lalu dibandingkan dengan indicator SPM.

Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon Tahun lalu disajikan tersendiri dalam lampiran 2 (Tabel 2.2).

Bidang urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah sehingga memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai dengan Permentan No.65/Permentan/05.140/12/2010. SPM Bidang ketahanan pangan kabupaten/kota ada 4 pelayanan dasar dengan 7 sub kegiatan yaitu :

1. Ketersediaan dan cadangan pangan :

a). Ketersediaan energy & Protein per kapita

b). Penguatan cadangan pangan

1. Distribusi dan akses pangan :

a). Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

b). Stabilitas harga dan pasokan pangan

1. Penganekaragaman dan keamanan pangan :

a). Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

b). Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

1. Penanganan daerah rawan pangan :

a). Penanganan daerah rawan pangan

DariTabel 2.2. dapat diamati capaian indicator pelayanan Bidang Ketahanan Pangan oleh kantor ketahanan pangan kota Cirebon. Dari 7 Indikator, ada 5 indikator yang capaianya sudah melebihi target, yaitu :

1. Ketersediaan energy & protein perkapita (93,71 dari target 90)
2. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah (100% dari target 90%)
3. Stabilitas harga dan pasokan pangan ( 100% dari target 90%)
4. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% dari target 60%)
5. Penanganan daerah rawan pangan (75% dari target 60%)

Namun masih ada 2 indikator pelayanan yang belum mencapai target kinerja, yaitu :

1. Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ( 80,17 point dari target point)
2. Penguatan Cadangan Pangan ( 0 dari target 60%)

Berdasarkan analisis, indikator – indicator pelayanan yang sudah mencapai target, karena

* Kota Cirebon sebagai kota perdagangan, menjadikannya sebagai kota tujuan berbagai komoditas untuk diperjualbelikan termasuk komoditas pangan, sehingga ketersediaan pangan setiap saat sangat melimpah.
* Informasi terhadap pasokan, harga dan akses terlayani dengan baik karena ditunjang dengan anggaran yang memadai dari SDM pemantau harga/ pasokan yang cukup.
* Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sudah dilaksanakan secara terkoordinasi lintas sektor dan ditunjang dengan anggaran dan kegiatan yang memadai.
* Penanganan Daerah Rawan Pangan sudah mencakup 75 % jumlah Kelurahan yang ada, dan dikoordinasikan dengan aparat yang ada di Tingkat Kelurahan, juga ditunjang dengan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon maka anggaran dan SDM agar ditingkatkan. Adapun indicator pelayanan yang masih belum mencapai target kinerja, karena :

* Pemerintah Daerah belum menyediakan anggaran yang cukup untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Sesuai SPM, setiap Kab/Kota wajib menyediakan 100 ton ekivalen beras sebagai cadangan pangan. Bahkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 Cadangan Pangan Pemerintah harus sampai di Tingkat Desa/Kelurahan.
* Pencapaian Skor PPH menunjukan kualitas pangan masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang & Aman (B2SA) sehingga erat kaitannya dengan pola konsumsi masyarakat capaian 80,17 point dari target 87 point mengindikasikan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kota Cirebon secara B2SA masih harus ditingkatkan. Dari kajian pola konsumsi, yang masih kurang adalah konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran dan protein hewani.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada 2 indikator tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk cadangan pangan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan kampanye, sosialisasi, maupun promosi pangan B2SA.

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon**

Yang menjadi isu-isu penting pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan dan rendahnya kualitas kelembagaan dan infrastruktur ketahanan pangan di Kota Cirebon.
2. Belum efektifnya regulasi sistem distribusi dan informasi harga pangan sehingga pangan belum terdistribusi dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Lemahnya daya dukung dan daya tampung lembaga usaha ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan di daerah.
4. Lemahnya managemen pengembangan dan ketersediaan cadangan pangan di tingkat rumah tangga dan Kabupaten/Kota.
5. Adanya daerah rawan pangan maupun daerah berpotensi terjadinya rawan pangan yang belum teridentifikasi dan dupayakan pemecahannya.
6. Pola konsumsi masyarakat yang masih berbasis pada beras menyebabkan komodisi beras bukan saja sebagai komoditi ekonomi melainkan menjadi komoditi politik.
7. Adanya alternatif pengembangan diversifikasi pangan melalui lahan-lahan marginal termasuk lahan pekarangan.
8. Rendahnya kesadaran produsen pangan olahan untuk menghasilkan produk pangan yang bergizi , bermutu, sehat, aman dan halal.
9. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa mandiri pangan yang berbasis pada budaya dan potensi lokal.
10. Lemahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap produk pangan baik segar maupun olahan.

**2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Hasil revieuw terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat di dalam lampiran yaitu Tabel 2.4.

Sedangkan kegiatan yang dihapus karena tidak sesuai tupoksinya yaitu penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, dan pengembangan Desa Mandiri Pangan. Beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak harus setiap tahun atau bisa dilaksanakan 2 – 3 tahun sekali dan baru dilaksanakan di tahun sebelumnya sehingga tidak dilaksanakan pada tahun yang akan datang, yaitu :

* Penelitian dan Pengembangan teknologi pasca panen
* Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
* Analisis Batas Minimum Residu (BMR)

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dari hasil Musrenbang di Tingkat Kecamatan, Kota hingga ke Tingkat Propinsi belum ada usulan dari masyarakat yang belum tercantum dalam RKPD, terkait ketahanan pangan umumnya usulan masyarakat sudah tertampung dalam RKPD. Beberapa hal prioritas yang diusulkan oleh masyarakat, sehingga harus muncul dalam kegiatan di SKPD Ketahanan Pangan, yaitu :

* Aspek Keamanan Pangan
* Penanganan Rawan Pangan
* Cadangan Pangan Daerah, dan
* Penganekaragaman pangan menunjang pencapaian PPH

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1.** Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait langsung dengan bidang ketahanan pangan yaitu : Peningkatan Diversifikasi Pangan dimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya local.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang B2SA dalam jumlah komposisi yang cukup, guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktuf.

Sejalan dengan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, kegiatan P2KP berkaitan erat dengan pola konsumsi pangan masyarakat, sehingga perlu memperhatikan juga tentang aspek keamanan pangan masyarakat.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Daerah**

Tujuan Rencana Kerja Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat;
2. Mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok (Beras) melalui penganekaragaman konsumsi pangan

Sasaran Rencana Kerja Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Makin Berkurangnya Daerah Rawan Pangan
2. Berkembangnya sumber energi dan protein dari pangan alternative

**3.2. Program dan Kegiatan**

Pada Tahun Anggaran 2016 Kantor Ketahanan Kota Cirebon mempunyai Kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam 6 Program yang mencakup 38 kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon merupakan acuan dari penetapan Kegiatan Tahunan Kantor. Penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon ini diharapkan dapat memenuhi sebagian tahapan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan kota Cirebon Tahun Anggaran 2016, dan diharapkan juga adanya peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan kerjasama baik intern kantor maupun dengan instansi terkait lainnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Cirebon baik fisik maupun non fisik dengan berbasis peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan manusia.

Untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan lingkup Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016 dan mekanisme pelaksanaannya akan disusun lebih rinci. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terutama pada aspek manajemen akan lebih memperhatikan dan menerapkan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan tentang administrasi yang telah ditetapkan serta melaksanakan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang diatur.